



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR : 0013/OPS.PAUD/DPM-PTSP/VIII/2023

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022.

**Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :**

**PAUD BINA BANGSA SKANTO**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Nama Pengelola PAUD | : BESTI MONIKA KAYAI, A.MA.Pd      |
| Alamat PAUD         | : Jl. Poros                        |
| Jenis Pendidikan    | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Distrik             | : Skanto                           |
| Kampung/Desa        | : Skanto                           |
| Nomor NPWP          | : 39.597.709.3-526.000             |
| Nomor Rekomendasi   | : 420/1349/2023                    |
| Dinas Teknis        |                                    |
| Provinsi            | : P A P U A                        |

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : KEEROM  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEEROM**

**VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19720216 199803 1 011

**Berlaku s/d Tgl : 29 AGUSTUS 2028**

**Tembusan :**

1. Kepala Distrik : Skanto;
2. Kepala Desa/Kampung :Skanto;
3. Arsip.